



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 359 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Bekiung Kecamatan Kuala Nomor : 22/SK/BKG/PP.04.1-Pu/120503.2004/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bekiung Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Riki Pirdaus Tarigan	Laki-Laki	Desa Bekiung Kecamatan Kuala

Sebagai Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



NOVA VERSITA PERANGIN-ANGIN